



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

BAMBANG AJI ASMORO, Laki-laki, Lahir di Palembang pada tanggal 28 September 1979, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kaligambang RT. 002 RW 008 Kelurahan/Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, kewarganegaraan WNI, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 01 Juli 2019 dengan Register Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur bernama MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO dan SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Adapun dasar alasan diajukannya permohonan Ijin sebagai kuasa ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (BAMBANG AJI ASMORO/Suami) pernah menikah dan telah melangsungkan perkawinan dengan (Almarhumah UMI DEWI CAHYORINI/ Istri) pada tanggal 14 Juni 2004 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan Nomor register : 153/17/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 (Vide bukti Foto copy Akta Nikah terlampir)
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama UMI DEWI CAHYORINI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018

/ Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :
3505-KM-23052018-0003 tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;

3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon (BAMBANG AJI ASMORO/Suami)
dengan (Almarhumah UMI DEWI CAHYORINI) tersebut telah dikaruniai
02 (dua) orang anak bernama :

- a. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar
pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun
- b. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada
tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun.

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kabupaten Blitar

4. Bahwa almarhum suami pemohon (UMI DEWI CAHYORINI) selain
meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang
berupa sebidang tanah pekarangan milik keluarga berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah
almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa
Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi
Jawa Timur;

5. Bahwa demi kepentingan anak-anak Pemohon, baik keperluan
kehidupannya sehari-hari, maupun ntuk keperluan biaya sekolah, maka
Pemohon dan saudara Ipar pemohon bermaksud akan menjual
sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609
atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek
tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo,
Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

6. Bahwa oleh karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama
TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) tersebut yang tercantum
masih nama pewaris, maka ketika akan proses penandatanganan Akta
Jual Beli di Notaris ada 02 (dua) ahli waris yang saat ini masih di bawah
umur, yaitu 02 (dua) anak Pemohon yang bernama;

- a. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar
pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun
- b. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada
tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun

yang mana saat ini usianya masih di bawah umur, maka secara hukum
dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat /belum diijinkan
untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur

/ Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 Tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili ketiga anaknya yang masih dibawah umur;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (BAMBANG AJI ASMORO) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur bernama:
 - a. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun
 - b. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun

dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

/ Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3505132809790001 tertanggal 08-01-2013 atas nama

BAMBANG AJI ASMORO, surat bukti diberi tanda P - 1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/17/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004 telah dilaksanakan akad nikah antara **BAMBANG AJI ASMORO** dengan **UMI DEWI CAHYORINI**, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505130710060904 tertanggal 04-11-2014, atas nama kepala keluarga **BAMBANG AJI ASMORO** alamat Dusun Kaligambang RT. 002 RW 008 Kelurahan/Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3872/XII/TAHUN 2004 tertanggal 6 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar pada tanggal 28 Oktober 2004** telah lahir **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO**, anak Perempuan dari Suami Istri **BAMBANG AJI ASMORO** dengan **UMI DEWI CAHYORINI**, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-05012015-0001 tertanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar pada tanggal 2 Oktober 2015** telah lahir **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO**, anak kedua Laki-laki dari Ayah **BAMBANG AJI ASMORO** dan Ibu **UMI DEWI CAHYORINI**, surat bukti diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 475/08/409.36.1/2018 tertanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan **UMI DEWI CAHYORINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06-03-2018 di Panggungrejo karena Sakit, surat bukti diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3505-KM-23052018-0003 tertanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar pada tanggal 06 Maret 2018** telah meninggal dunia **UMI DEWI CAHYORINI**, surat bukti diberi tanda P - 7;

/ Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Kematian No. 475/269/409.36.1/2019

tertanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan **TOEKOEL** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2012 di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 475/270/409.36.1/2019 tertanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan **SOEPARTI** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2019 di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum **TOEKOEL** yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dan Camat Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 609 yang terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, tercatat atas nama pemegang hak **TOEKOEL**, surat bukti diberi tanda P - 11;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **PARYADI**;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:

1. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun;
2. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun;

/ Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal ini untuk melakukan proses

mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaligambang RT. 002 RW 008 Kelurahan/Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan UMI DEWI CAHYORINI pada tanggal 14 Juni 2004 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan Nomor register : 153/17/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon yang bernama UMI DEWI CAHYORINI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3505-KM-23052018-0003 tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhumah UMI DEWI CAHYORINI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun
 2. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun.sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhumah UMI DEWI CAHYORINI selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan milik keluarga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

/ Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, demi kepentingan anak-anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon dan saudara Ipar Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, oleh karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) tersebut yang tercantum masih nama pewaris, maka ketika akan proses penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris ada 2 (dua) ahli waris yang saat ini masih di bawah umur, yaitu 2 (dua) anak Pemohon yang bernama;

1. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun
2. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun

yang mana saat ini usianya masih di bawah umur, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga Pemohon meminta ijin untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili ketiga anaknya yang masih dibawah umur;

2. Saksi YULIS TRI PURNAMAWATI;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:

1. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun;
2. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun;

dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon)

/ Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaligambang RT. 002 RW 008 Kelurahan/Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan UMI DEWI CAHYORINI pada tanggal 14 Juni 2004 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan Nomor register : 153/17/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon yang bernama UMI DEWI CAHYORINI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3505-KM-23052018-0003 tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhumah UMI DEWI CAHYORINI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun
 2. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun.sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhumah UMI DEWI CAHYORINI selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan milik keluarga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, demi kepentingan anak-anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon dan saudara Ipar Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL

/ Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, oleh karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) tersebut yang tercantum masih nama pewaris, maka ketika akan proses penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris ada 2 (dua) ahli waris yang saat ini masih di bawah umur, yaitu 2 (dua) anak Pemohon yang bernama;
 1. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun
 2. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun

yang mana saat ini usianya masih di bawah umur, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga Pemohon meminta ijin untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili ketiga anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:

1. MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 oktober 2004, usia 15 (Lima belas) Tahun;
2. SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 04 (empat) Tahun;

dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris yang mana objek

/ Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan surat jual beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **PARYADI** dan saksi **YULIS TRI PURNAMAWATI**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P - 1 dan P - 3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dusun Kaligambang RT. 002 RW 008 Kelurahan/Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon untuk menjadi Kuasa dari anak yang belum dewasa tidak ada larangan menurut Undang-Undang, namun perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Istri Pemohon yang bernama UMI DEWI CAHYORINI telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak? Dan dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari kedua anaknya yang belum dewasa yang bernama : MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO dan SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti P - 8 berupa Surat Keterangan Kematian No. 475/269/409.36.1/2019 tertanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan **TOEKOEL** telah meninggal dunia pada tanggal

/ Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan No. 112/Pdt.P/2019/PN Blt, Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, bukti P - 9 berupa Surat Keterangan Kematian No. 475/270/409.36.1/2019 tertanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan **SOEPARTI** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2019 di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, surat bukti P - 10 berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum **TOEKOEL** yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dan Camat Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dan surat bukti P - 11 berupa Sertipikat Hak Milik No. 609 yang terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, tercatat atas nama pemegang hak **TOEKOEL**, telah terbukti bahwa selama pernikahan antara **TOEKOEL** dengan **SOEPARTI** tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu **ENDANG MAREMININGSIH, UMI DEWI CAHYORINI** dan **YULIS TRI PURNAMAWATI** serta harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama **TOEKOEL** (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti P - 2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/17/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004 telah dilangsungkan akad nikah antara **BAMBANG AJI ASMORO** dengan **UMI DEWI CAHYORINI**, bukti P - 3 berupa Kartu Keluarga No. 3505130710060904 tertanggal 04-11-2014, atas nama kepala keluarga **BAMBANG AJI ASMORO** alamat Dusun Kaligambang RT. 002 RW 008 Kelurahan/Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, surat bukti P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3872/XII/TAHUN 2004 tertanggal 6 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar pada tanggal 28 Oktober 2004** telah lahir **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO**, anak Perempuan dari Suami Istri **BAMBANG AJI ASMORO** dengan **UMI DEWI CAHYORINI**, surat bukti P - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-05012015-0001 tertanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa **di Blitar pada tanggal 2 Oktober 2015** telah lahir **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO**, anak

/ Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BAMBANG AJI ASMORO** dan Ibu **UMI DEWI**

CAHYORINI dan surat bukti P - 10 berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum **TOEKOEL** yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dan Camat Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, telah terbukti bahwa selama pernikahan antara **BAMBANG AJI ASMORO** dengan **UMI DEWI CAHYORINI** tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat P - 6 berupa Surat Kematian No. 475/08/409.36.1/2018 tertanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang menerangkan **UMI DEWI CAHYORINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06-03-2018 di Panggungrejo karena Sakit dan bukti surat P - 7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3505-KM-23052018-0003 tertanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa di Blitar pada tanggal 06 Maret 2018 telah meninggal dunia **UMI DEWI CAHYORINI** serta keterangan para Saksi dan Pemohon, telah terbukti bahwa **UMI DEWI CAHYORINI** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pemeriksa perkara aquo mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa perkara aquo akan mempertimbangkan tentang batasan umur orang yang berada dalam perwalian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76 tertanggal 13-10-1976 yang menyatakan bahwa “*dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun*”, maka Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendirian bahwa batasan umur orang yang berada dalam perwalian dalam ranah hukum perdata adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat bukti P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3872/XII/TAHUN 2004 tertanggal 6 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar yang

/ Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Blitar pada tanggal 28 Oktober 2004 telah lahir

MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, anak Perempuan dari Suami Istri **BAMBANG AJI ASMORO** dengan **UMI DEWI CAHYORINI**, terbukti bahwa **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** hingga kini masih berusia 14 (empat belas) tahun dan surat bukti P - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-05012015-0001 tertanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang menerangkan bahwa di Blitar pada tanggal 2 Oktober 2015 telah lahir **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO**, anak kedua Laki-laki dari Ayah **BAMBANG AJI ASMORO** dan Ibu **UMI DEWI CAHYORINI**, terbukti bahwa **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** hingga kini masih berusia 3 (tiga) tahun, maka anak Pemohon yang bernama **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** tersebut dikualifikasikan sebagai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon bisa menjadi wali / kuasa terhadap anak-anak Pemohon yang bernama **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** tersebut?. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. ;

Menimbang, bahwa pasal 345 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak – anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan Pemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPerdara, serta ketentuan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) maka oleh karena salah satu orang tua dari **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** yang juga istri Pemohon yaitu **UMI DEWI CAHYORINI** telah meninggal dunia dan oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan

/ Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ayah kandung dari **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO**, bermaksud akan melakukan perbuatan hukum bagi anak-anaknya tersebut di atas dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 Ayat (2) disebutkan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) maka dalam proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) Objek tersebut terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur harus melibatkan anak-anak Pemohon yang bernama **MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO** dan **SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata

/ Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa/mewakili atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:
 - MEZALUNA KEIRA CAHYO ASMORO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 28 Oktober 2004, usia 15 (lima belas) tahun;
 - SHAKTI PANJI CAHYO ASMORO, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 02 Oktober 2014, usia 4 (empat) tahun;untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris terhadap objek jual-beli berupa sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 609 atas Nama TOEKOEL (Ayah almarhumah isteri Pemohon) yang terletak di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Suherti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Suherti, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

/ Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses / ATK	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Materai	Rp.	6.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)